BAB II

ASPEK HUKUM MENGENAI PERJANJIAN DAN *ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT*

A. Ketentuan Umum Mengenai Perjanjian Menurut Buku III BW

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib melaksanakan suatu prestasi[8].

Pihak yang berhak atas suatu prestasi dinamakan kreditur atau pihak yang berpiutang sedangkan pihak yang lain yang berkewajiban melaksanakan suatu prestasi dinamakan debitur.

Suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian maupun undang-undang. Menurut Pasal 1352 BW perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang menurut Pasal 1353 BW dibedakan lagi atas perbuatan yang sesuai dengan hukum (*zaakwarneming*) dan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

---

[8] Hetty Hassanah, *Catatan Perkuliahan Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum UNIKOM. Bandung. 2006, hlm. 1.

Perjanjian menurut Pasal 1313 BW, yaitu :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana para pihak tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang kemudian dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bentuk perjanjian tersebut dapat berupa rangakaian kata-kata yang diucapkan secara lisan atau yang sering disebut dengan janji atau dapat berupa kesanggupan yang dibuat secara tertulis, dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan dan perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lainnya seperti misalnya undang-undang.

Dengan demikian kata perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian, karena perikatan itu sendiri bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) BW suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan pasal tersebut disebut juga sebagai asas kebebasan berkontrak yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan berkontrak ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu[9]:

1. Kebebasan Berkontrak dalam arti *materiil* adalah bahwa kita memberikan sebuah persetujuan kepada setiap isi atau substansi yang dikehendaki dan bahwa kita tidak terkait pada tipe-tipe persetujuan tertentu. Kebebasan berkontrak dalam arti meteriil dikenal sebagai sistem terbuka persetujuan-persetujuan.

2. Kebebasan Berkontrak dalam arti *formil* yaitu suatu suatu persetujuan dapat diadakan menurut cara yang dikehendaki. Pada prinsipnya tidak ada persyaratan apapun tentang bentuk perjanjian. Persesuaian kehendak atau kesepakatan para pihak saja sudah cukup dan kebebasan berkontrak dalam arti formil sering juga dinamakan prinsip konsensualitas.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak tersebut antara lain adalah sebagai berikut[10]:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat suatu perjanjian

---

[9] *Op. Cit.* Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu. hlm. 99.
[10] *Ibid*. hlm. 101.

3. Kebebasan untuk menentukkan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
4. Kebebasan untuk menentukkan objek perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukkan bentuk suatu perjanjian
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvulend, optional*)

Selain asas kebebasan berkontrak, dikenal juga asas konsensualisme yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) BW.

Pada suatu perjanjian, kita dapat berpegang pada asas konsensualitas yang merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern dan bagi terciptanya kepastian hukum[11] dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik ataupun dibatalkan secara sepihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) BW.

Selain asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, dalam melaksanakan suatu perjanjian para pihak haruslah memenuhi ketentuan sesuai dengan isi Pasal 1338 ayat (3) BW yang berbunyi sebagai berikut:

"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Maksud dari pasal di atas adalah bahwa pasal tersebut memerintahkan supaya para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus dengan itikad baik yang bertujuan mencegah perbuatan yang tidak patut atau sewenang-wenang dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

---

[11] *Ibid.* hlm. 95.

Itikad baik pada saat membuat suatu perjanjian berarti kejujuran sedangkan itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian adalah kepatutan yaitu suatu penilaian baik terhadap tindakan suatu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan[12].

Pada perkembangannya asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh syarat sahnya perjanjian yang berada dalam ketentuan Pasal 1320 BW yang berbunyi sebagai berikut :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal."

Dua syarat pertama dikatakan sebagai syarat subjektif karena mengenai orang-orang sebagai subjek hukum yang saling mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat yang terakhir disebut juga sebagai syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri sebagai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan[13].

Apabila salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat batal karena hukum yang artinya selama para pihak belum meminta pembatalan perjanjian kepada hakim maka perjanjian masih tetap berlaku, tetapi lain halnya apabila salah satu syarat objektif tidak terpenuhi maka sifat perjanjian tersebut dapat batal demi hukum yang artinya sejak semula

---

[12] Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 1988, hlm. 18.
[13] *Op. Cit.* Hetty Hasannah. hlm. 17.

perjanjian tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada perikatan sehingga para pihak tidak memiliki dasar hukum untuk saling menuntut.

Pengertian kesepakatan para pihak yang dimaksud dalam pasal di atas adalah sepakat bagi mereka yang membuat perjanjian dengan adanya kesesuaian dan kehendak dari para pihak serta tidak ada unsur paksaan. Kesesuaian para pihak maksudnya adalah apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya[14], sedangkan arti kata tidak ada paksaan diatur dalam Pasal 1323 BW bahwa suatu perjanjian yang dilakukan dengan paksaan merupakan suatu alasan untuk batalnya suatu perjanjian. Paksaan diartikan sebagai tekanan batin yang membuat salah satu pihak tidak bebas menentukan kehendaknya sebagaimana pihak tersebut tidak bebas menentukan kehendaknya dalam hal khilaf atau ditipu mengenai objek perjanjian[15], sedangkan kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang (prestasi) yang menjadi tujuan para pihak dalam mengadakan perjanjian tersebut dan penipuan dapat terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan objek perjanjian yang diperjanjikan yang disertai dengan bujukan-bujukan.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada apabila terjadi hal-hal yang tersebut di bawah ini[16]:

---

[14] *Loc.Cit.*
[15] *Op.Cit.* Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, hlm. 10.
[16] *Op. Cit.* Budi Agus Riswandi, hlm. 145

1. Adanya kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*)
2. Adanya paksaan (*dwaang*)
3. Adanya penipuan (*bedrog*)
4. Dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal pula cacat kehendak yang lain, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandighheiden*)

Kecakapan para pihak maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus telah dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah serta sehat mental dan rohani[17] yang artinya tidak sedang dibawah pengampuan (*curatele)*. Seseorang yang dinyatakan tak cakap hukum telah diatur dalam Pasal 1330 BW yang menentukan bahwa seseorang yang tidak cakap untuk membuat perikatan, yaitu :

"Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

a. Orang-orang yang belum dewasa;
b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu."

Setelah dikeluarkannya fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963 yang menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 108 dan Pasal 110 BW tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum bahwa yang dinyatakan sebagai salah satu yang tak cakap hukum yaitu orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

[17] *Op.Cit.* Hetty Hassanah.

Suatu hal tertentu diartikan sebagai prestasi[18]. Dalam hal ini perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

Prestasi yang dimaksud dalam suatu perikatan diatur dalam Pasal 1234 BW adalah sebagai berikut :

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Berdasarkan pasal di atas, prestasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Menyerahkan atau memberikan suatu barang, misalnya dalam suatu perjanjian jual beli, tukar menukar, penghibaan (pemberian), sewa menyewa atau pinjam pakai;

2. Berbuat sesuatu, misalnya perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat sesuatu dan lain sebagainya serta;

3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak menjual suatu barang yang diberikan dan lain sebagainya.

---

[18] *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian haruslah memiliki suatu prestasi sebagai objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, dan agar suatu perjanjian memiliki kekuatan yang mengikat dan sah bagi para pihak yang membuat perjanjian, maka suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW.

Sementara itu suatu sebab (*oorzark*) atau *causa* yang halal, artinya tidak lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri yang dilakukan dengan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, selain tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu *causa* yang halal pun tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, agama serta ketertiban umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 BW yang berbunyi sebagai berikut:

"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

Sahnya *causa* dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa *causa* yang halal dapat batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Selain asas yang telah disebutkan di atas terdapat juga asas kepribadian[19] yang tercantum dalam Pasal 1340 BW yang berbunyi sebagai berikut :

[19] *Op. Cit.* Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu. hlm. 103

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317."

Para pihak dalam melakukan suatu perjanjian, baik pelaku usaha sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur harus memperhatikan asas-asas dari perjanjian yang dibuatnya.

Asas-asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut:[20]

1. Asas Konsensualisme, yaitu suatu asas kesepakatan yang mana suatu perjanjian dianggap berlaku seketika setelah ada kata sepakat antara para pihak yang juga ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW.

2. Asas Kepercayaan *(Vertrouwens beginsel)*, yaitu suatu asas yang harus ditanamkan oleh para pihak dalam melakukan suatu perjanjian, sehingga menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak tersebut dalam melakukan perjanjian.

3. Asas Kekuatan Mengikat, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat seluruhnya pada isi perjanjian yang dibuatnya dan pada kepatutan yang berlaku, artinya selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan norma agama,

---

[20] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001, hlm. 83

kesusilaan, kesopanan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Asas Persamaan Hukum, maksudnya adalah setiap orang dalam hal perjanjian tersebut mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, sehingga para pihak tidak boleh dibeda-bedakan baik itu dari segi bangsa, kekayaan, maupun jabatannya.

5. Asas Keseimbangan, maksudnya dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam hal ini pihak bank mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan nasabahnya. Namun, pihak bank tersebut memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

6. Asas Kepastian Hukum, maksudnya adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para mereka yang membuatnya.

7. Asas Moral, dalam hal ini sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

8. Asas Kepatutan, maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339

BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

9. Asas Kebiasaan, maksudnya perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 BW yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur naturalia dalam perjanjian.

Selain asas-asas yang telah disebutkan di atas, adapula unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam hal ini pihak bank dan nasabah sebagai kreditur dalam melakukan suatu perjanjian.

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:[21]

1. Unsur *Esensialia*, merupakan objek dari perjanjian yang harus ada dalam perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta *(constructieve oordeel),* seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.

[21] *Op. Cit.* Mariam Darus Badrulzaman. hlm. 74

2. Unsur *Naturalia*, merupakan sifat bawaan *(natuur)* perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual *(vrijwaring)*.

3. Unsur *Aksidentialia*, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.

Selain unsur-unsur yang telah disebutkan di atas suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1313 BW mengandung beberapa unsur, antara lain adalah sebagai berikut[22] :

1. Perbuatan,

   Penggunaan kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih,

   Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau sesuai sama lain. Pihak tersebut adalah subjek hukum baik berupa orang secara individu maupun badan hukum;

[22] http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian, 12 Juni 2008, Pkl. 15:25:32

3. Mengikatkan dirinya,

   Pada perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan atau dengan kata lain prestasi yang diperjanjikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Pengertian perjanjian yang disebutkan oleh pasal 1313 BW mempunyai kelemahan dan kelemahan tersebut Menurut Abdul Kadir Muhammad antara lain meliputi:[23]

1. Pengertian tersebut hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Kata kerja mengikatkan sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu saling mengikatkan diri, sehingga ada konsensus antara para pihak.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Pada pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melakukan tugas tanpa kuasa *(zaakwarneming)*, tindakan melawan hukum *(onrechmatige daad)* yang tidak mengandung suatu konsensus, seharusnya dipakai kata persetujuan.

[23] *Op.Cit*. Budi Agus Riswandi, hlm. 136

3. Pengertian perjanjian terlalu luas, karena pengertian perjanjian di atas mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harus kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III BW sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

4. Tanpa menyebut tujuan. Pada perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan uraian di atas suatu perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum lain antara para pihak yang lazim dinamakan perikatan *(verbintenis)*. Perikatan diartikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu wajib memenuhi prestasi (yang disebut debitur) dan pihak yang lain berhak atas prestasi (kreditur).

Berdasarkan Buku III BW perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib melaksanakan suatu prestasi dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pemenuhan prestasi maka ia dapat dikatakan lalai.

Seorang debitur atau seorang kreditur dalam pelaksanaan perjanjian yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan maka ia dapat dikatakan lalai atau wanprestasi.

Seseorang dapat dikatakan lalai atau wanprestasi apabila ia tidak memenuhi seluruh kewajibannya atau hanya memenuhi sebagian dari kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya atau memenuhi tapi tidak seperti yang diperjanjikan[24]. Kelalaian atau yang disebut dengan wanprestasi harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memberi peringatan (*sommatie*) yang dilakukan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 1238 BW yang berbunyi sebagai berikut :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menurut ketentuan pasal di atas suatu peringatan harus dilakukan secara tertulis, tetapi apabila dalam suatu kontrak telah ditetapkan waktu dan prestasi apa yang harus dipenuhi maka tidak perlu dilakukan peringatan dalam bentuk tertulis (*sommatie*) tersebut.

---

[24] *Op. Cit.* Hetty Hassanah

Seorang yang dianggap lalai dapat dituntut dengan berbagai kemungkinan, yaitu:

1. Seseorang yang dirugikan karenanya dapat meminta pelaksanaan perjanjian meskipun telah lewat waktu perjanjian.

2. Seseorang yang dirugikan karenanya dapat meminta penggantian kerugian akibat perjanjian yang tidak atau terlambat dilaksanakan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Seseorang yang dirugikan karenanya dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan ganti kerugian sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan suatu perjanjian.

4. Seseorang yang dirugikan karenanya dapat meminta pembatalan perjanjian kepada hakim disertai dengan penggantian kerugian dalam hal ini perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik.

B. Aspek Hukum *Electronic Bill Presentment And Payment*.

Electronic Bill Presentment and Payment merupakan suatu kesempatan bagi lembaga keuangan untuk menjadi *ultimate consolidator* melalui hubungan ke beberapa layanan yang dapat menangani tagihan konsumen, yang mana lembaga keuangan dapat menggabungkan informasi rekening bank nasabah dengan proses membayar tagihan yang mengakomodasi semua tagihan

konsumen, dan hal ini merupakan alat yang *powerful* dalam portal lembaga keuangan[25].

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Perbankan, menurut jenisnya bank dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariat yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariat yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan jenis bank di atas, maka hanya bank umum saja yang berfungsi memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang artinya selain berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat, bank pun berfungsi melakukan penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat dan *Electronic Bill Presentment and Payment* merupakan salah satu cara yang ditempuh nasabah suatu bank untuk mengetahui jumlah tagihan terhadap penggunaan kartu kredit dan melakukan pembayaran secara *online* juga.

---

[25] *Ibid.* hlm. 25

Electronic Bill Presentment and Payment merupakan salah satu bagian dari layanan yang disediakan oleh *internet banking* dan pengertian *internet benking* menurut Karen Furst yaitu[26]:

"*Internet Banking is the use of the interest as remote delivery channel for banking services, including traditional services, such as opening a deposit account on transferring funds among different account, as well as new banking services, such as electronic bill presentment and payment, which allow customers to receive and pay bill over bank's website".*

Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pendapatnya Efraim Turban yang memberikan istilah *internet banking* dengan istilah *online banking,* yakni:

"*online banking, includes various banking activities conducted from home, business, or on the road instead of at a physical bank location".*

Berdasarkan pengertian ini, dapat didefinisikan secara sederhana bahwa *internet banking* merupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara *online*, baik dari produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru[27].

Sejalan dengan keberadaan layanan jasa perbankan dengan media elektronik, disini dapat disampaikan tipe-tipe layanan jasa perbankan melalui media internet, antara lain sebagai berikut [28]:

---

[26] *Op Cit.* Budi Agus Riswandi, hlm. 20.
[27] *Loc.Cit.*
[28] *Ibid.* hlm. 35

1. *Informational Web*

   Tipe layanan jasa perbankan ini merupakan tingkat dasar. Dalam tipe ini, layanan jasa perbankan sudah melalui internet, tetapi hanya menampilkan informasi saja. Risiko dari model layanan jasa perbankan seperti ini relatif lebih rendah. *Server* dan bank sendiri merupakan jaringan internal. Pada tingkatan ini, layanan *internet banking* dapat ditetapkan melalui bank atau pihak ketiga. Meskipun risiko relatif lebih rendah, *server* dan *website* mungkin mudah diserang untuk diubah *(vulnerable to alteration).* Oleh karena itu, pengawasan dan pencegahan dari yang tidak berwenang terhadap *server* bank harus terus dimonitor.

2. *Transactional Web*

   Pada tingkatan *electronik banking* ini, nasabah diperbolehkan mengeksekusi transaksi dengan risiko yang cukup tinggi dibanding dengan *informational web. Transactional web* membolehkan nasabah untuk melakukan pembelian barang dan atu jasa serta transaksi perbankan secara *online.* Transaksi nasabah dapat berupa membuka dan mengakses rekening, membeli produk dan jasa, mengajukan pinjaman, pembayaran dan transfer dana, karena hubungan secara tipikal eksis antara *users* di luar dan bank atau penyedia layanan sistem komputer internal *(service provider's internal computer systems)*, bentuk layanan *internet banking* seperti ini mengantarkan

risiko yang sangat besar bagi informasi nasabah dan kemudian dibutuhkan kontrol internal yang sangat kuat.

3. *Wireless*

Teknologi ini mengizinkan bank untuk menwarkan kepada nasabah tradisional mengenai produk dan jasa baru dengan cara pengembangan *channel* yang lain. Bank menyediakan produk dan jasa nasabah melalui *wireless device,* seperti telepon seluler, pager, dan *personal digital assistants* yang mempunyai akses *wireless* pada bank. Produk dan jasa yang ditawarkan mulai dari informasi, transaksi, dan membawa *buyer* dan *seller* untuk membawa produk dan jasa yang ditawarkan besifat sensitif dan informasi rahasia, keamanan dan pengawasan merupakan hal yang sangat esensial bagi bank yang menyediakan produk dan jasa melalui *wireless.*

4. *PC Banking*

Tipe *electronic banking* seperti ini membolehkan beberapa interaksi antara sistem bank dan nasabah. *PC Banking* ini menyediakan pengembangan *channel* secara tertutup melalui telepon (kadang-kadang sering disebut dengan *home banking*). Transaksi dibatasi untuk komunikasi *e-mail,* transfer uang, meninjau dan meyeimbangkan rekening, dan pembayaran tanpa cek, karena *server* ini menerobos dalam jaringan internal bank, risikonya sangat tinggi dalam transaksi. Kelayakkan mengontrol harus ditempatkan untuk

mencegah dan memonitor perubahan manajemen pada akses yang tidak berwenang dari jaringan internal bank dan sistem komputer.

Berdasarkan tipe-tipe layanan yang diberikan jasa perbankan melalui media internet, maka *Electronic Bill Presentment and Payment* merupakan salah satu layanan dari *Transactional Web* karena dapat membuka dan mengakses rekening serta dapat melakukan pembayaran secara *online*.

Melalui beberapa layanan yang berkembang dalam layanan *internet banking*, layanan *internet banking* juga menawarkan sejumlah peluang kepada lembaga keuangan untuk meningkatkan pendapatannya sekaligus memperbaiki layanan terhadap nasabahnya dan beberapa layanan *internet banking* yang ditawarkan melalui *internet banking* tersebut adalah sebagai berikut[29] :

1. Multichannel (*Multichannel RCM*)

   Lembaga keuangan telah hadir dan merealisasikan internet sebagai *channel* yang sederhana. Oleh karena itu, *multichannel* yang mengatur penyelesaian hubungan nasabah dalam lembaga keuangan menjadi menarik. Tujuannya adalah untuk memperkuat loyalitas dan peningkatan transaksi dan *free*. Untuk mendorong hal ini, penyelesaian CRM menyediakan interaksi nasabahnya melalui channel silang, menganalisis agregat data untuk pola nasabah

[29] *Ibid.* hlm 27.

pengguna produk keuangan, melalui layanan ini, maka lembaga keuangan akan memperoleh hasil yang lebih efektif.

2. Penyediaan Tagihan Elektronik dan Pembayaran (*Electronic Bill Presentment and Payment*)

   Pernyataan tagihan elektronik dan pembayaran secara final menjadi menguntungkan dan popular pada tahun 2001. Menurut kelompok *Giga Information*, 50% dari tagihan yang besar dan menengah di Amerika Utara akan memulai menyediakan *invoice* melalui internet pada tahun 2001, 10% hingga 15% konsumen akan berpartisipasi pada penyediaan tagihan elektronik dan pembayaran.layanan kotak uang elektronik, yang didasarkan pada penyediaan tagihan secara *online*, menawarkan kesempatan pendapatan lain bagi lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat mengubah *fee* untuk layanan ini dan *fee* tersebut di atas pemrosesan pembayaran regular.

3. Manajemen Pembayaran *Invoice* (*Invoice Payment Management*)

   Meskipun lembaga keuangan tidak menjadi dominan dalam konsolidasi pernyataan tagihan dan pembayaran elektronik untuk nasabah, mereka menciptakan suatu peraturan baru dari pernyataan *invoice* dalam pembayaran elektronik untuk bisnis kecil dan nasabah perusahaan. Pada peraturan ini, lembaga keuangan akan menerima *point* untuk tagihan perusahaan, memperluas pemrosesan kotak uang (*lockbox*) tradisional mereka ke dalam abad *e-payment*.

4. Pembayaran Kartu Kredit *Online* (*Online Credit Card Payment*)

   Menurut *Group Giga Information*, kartu kredit sangat dominan dalam system pembayaran pada tahun 2001. Debet *online* dan elektronik cek dengan menggunakan *Automated Clearinghouse* (ACH) bagaimanapun akan tersingkirkan.

5. Cek Elektronik Untuk Pembayaran B2B (*Electronic Checks For B2B Payment*)

   Elektronik cek akan menjadi lebih popular untuk penjualan retail, tetapi hingga sekarang sedikit sekali dampaknya terhadap pembayaran bisnis.

6. Aplikasi Jaminan *Online* (*Online Mortgage Application*)

   Aplikasi *online* dibatasi untuk kartu kredit dan pinjaman kecil. Kini banyak orang menerapkan ini untuk jaminan *online*.

7. Pembayaran Orang ke Orang Melalui e-mail (*Person To Person e-mail Payment*)

   Dengan solusi ini, individu dapat membuat pembayaran kartu kredit dan ACH transfer dalam waktu yang real (*real time*) untuk setiap orang dengan alamat *e-mail.*

Sistem pembayaran secara *online* tersebut menyangkut pada sistem pembayaran di dunia perbankan dan dikenal berbagai macam jenis pembayaran diantaranya *Electronic Fund Transfer System* yang pada

esensinya adalah proses pertukaran nilai dengan menggunakan media elektronik maupun perintah kredit maupun debet dan metode yang digunakan adalah sebagai berikut[30] :

1. *Point of sale transfers*

   Sistem ini memfasilitasi penggunaan kartu debit, dimana hal ini lebih baik daripada kartu kredit. Biasanya, sistem pembayaran ini digunakan di supermarket atau outlet-outlet lainnya.

2. *Automatic Teller Machine* (ATM) adalah terminal elektronik yang menyediakan jasa secara pasti yang meliputi deposito, penarikan (*withdrawals*), transfer antar rekening dan lain sebagainya. ATM secara umum dapat diakses 24 jam dan caranya adalah dengan memasukka kartu dan *password* atau *personal number* (istilah lainnya PIN). PIN disediakan untuk mesin unik yang dapat mengidentifikasi apakah seseorang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengakses rekening dan suatu kartu yang dimasukkan tanpa menggunakan PIN maka ia tidak dapat mengakses ATM tersebut.

3. *Transfer initiated by telephone*

   Fasilitas ini memperbolehkan nasabah untuk menelepon lembaga induk dari rekeningnya atau bank dan kemudian memberi suatu kode atau bentuk lainnya dari identifikasi nasabah. Setelah itu lembaga atau

[30] *Ibid.* hlm. 56

pihak ketiga diperintahkan untuk menarik dana dari rekening nasabah tersebut guna pembayaran dari nasabah.

4. *Electronic Data Interchange* (EDI) adalah perdagangan tanpa kertas yaitu perubahan bisnis elektronik kepada bisnis komunikasi seperti perintah penjualan dan dokumen pengapalan dari komputer ke komputer tanpa intervensi manusia. EDI mengurangi dokumentasi kertas dan membolehkan untuk transaksi perdagangan secara otomatis. Masalah hukum dari EDI meliputi penyesuaian prinsip-prinsip hukum kontrak yang didasarkan pada kertas.

5. *Virtual Cash* atau yang sering disebut dengan *payment on the internet,* yaitu metode pembayaran melalui internet untuk barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Dalam sistem pembayaran ini, terdapat nasabah, yakni dalam hal autentikasi dan keamanan. Namun demikian, tingkat efisiensi dalam virtual cash ini sangat tinggi mengingat dalam pembayaran itu sendiri tidak berbasis pada kertas.

Disamping itu, ada beberapa sistem pembayaran pokok yang dapat dijelaskan di bawah ini sebagai berikut[31]:

1. SWIFT (*The Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication)*

   Sistem ini didirikan di Belgia pada Tahun 1973. Sebuah perusahaan hasil kerja sama yang dibentuk oleh 2000 (dua ribu) lembaga

[31] *Ibid*. hlm. 58

keuangan, meliputi bank-bank dan *worldwide*. Secara objektif SWIFT merupakan penghubung pesan keuangan, perintah pembayaran, konfirmasi perubahan mata uang asing dan sekuritas antara lembaga keuangan dengan sistem jaringan di beberapa negara. Kemampuan jaringan hampir dipastikan dapat dilakukan nonstop 24 jam sehari.

2. FEDWIRE and CHIPS

   Kedua sistem ini mempunyai nilai lebih yang sangat tinggi. FEDWIRE (*The Federal Reserve's Fund Transfer System*) adalah sistem transfer dengan penyelesaian *real time* untuk dana domestik (*domestic fund*) yang dioperasikan oleh *Federal Reserve's* di Amerika Serikat. Pada tahun 1992, ada 68 (enam puluh delapan) juta transfer dana melalui FEDWIRE dengan nilai US$ 199 Triliun. CHIPS (*The Clearing House Interbank Payment System*) adalah sistem pembayaran pribadi di New York yang dioperasikan oleh *The New York, Clearing House Association* sejak 1971. CHIPS merupakan sistem pembayaran *online* untuk transmisi dan memroses dari dolar internasional.

3. CHAPS (*The Clearing House Automated Payment System*) di London didirikan pada tahun 1984. Penyelesaiannya dilakukan oleh 14 Bank yang meliputi Bank of England yang berkaitan dengan 400 perusahaan keuangan lainnya sebagai subanggota dan dapat secara langsung melakukan penyelesaian melalui CHAPS. Kerangka ini

dibangun untuk mengantarkan penyelesaian secara *real time*, dimana dengan model ini tidak lagi dibutuhkan penyelesaian setiap hari atau diakhir hari.

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia secara umum dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru khususnya dalam bidang perbankan.

Pengiriman *Electronic Bill Presentment and Payment* merupakan suatu pengiriman informasi elektronik dengan memanfaatkan sistem elektronik atas suatu informasi mengenai penyajian tagihan serta pembayaran yang dilakukan secara *online* melalui *e-mail* (surat elektronik) yang merupakan dokumen elektronik.

Sistem elektronik menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

"Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik"

Sementara itu, Informasi Elektronik menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (*EDI*), surat elektronik (*electronic mail)*, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"

Dokumen elektronik menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Pemanfaatan sistem elektronik yang merupakan bagian dari teknologi informasi dan transaksi elektronik oleh lembaga perbankan harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi sesuai dengan tujuan dari pemanfaatan teknologi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut harus dilaksanakan dengan tujuan yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

"a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi."

Terlepas dari tujuan pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh berbagai pihak diperlukan suatu pengaturan mengenai alat bukti atas digunakannya suatu teknologi informasi yang berupa dokumen elektronik, informasi elektronik maupun tandatangan elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang alat bukti yang berbunyi sebagai berikut :

"(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
    a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
    b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta".

Selain ketentuan mengenai alat bukti, setiap penyelenggraan transaksi elektronik yang dikelola oleh suatu pelaku usaha yang melakukan perdagangan elektronik harus disertifikasi oleh sertifikasi keandalan yang dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman *(home page)* pelaku usaha tersebut, sesuai dengan pengaturannya yang berada dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut :

(1)"Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan lembaga keuangan demi tercapainya penyelenggaraan layanan *E-banking* yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan telah diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

"(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik."

Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

"(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
   a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
   b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
   c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
   d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
   e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem elektronik dalam suatu layanan perbankan yang kemudian menerbitkan kerugian terhadap nasabahnya dapat dijerat melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
3. Mengakibatkan kerugian

Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka setiap nasabah yang mengalami perbedaan tagihan yang dilakukan secara *online* akibat berita yang menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian dapat menggunakan pasal di atas untuk menjerat setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank.

Akibat kerugian yang diderita dalam memanfaatkan teknologi informasi, pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan tehadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.”